

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

DISUSUN OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS/ IPDN

1.1. Pendahuluan

Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat. Bentuk organisasi pemerintah dan derivasinya mengikuti perkembangan masyarakat yang dilayaninya. Pada masyarakat kota kecil di kecamatan maupun kawasan perkotaan skala kecil yang merupakan gabungan dari bagian desa-desa yang berdekatan dalam satu kabupaten, selama ini belum memperoleh pelayanan yang memadai dari pemerintah kabupaten. Selain karena skala kepentingannya relatif kecil dibandingkan keseluruhan kepentingan masyarakat kabupaten, juga karena belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk mengelolanya secara khusus.

Perubahan paradigma otonomi dari keseragaman menjadi paradigma keanekaragaman dalam kesatuan, memberi kesempatan yang luas kepada daerah otonom kabupaten/kota untuk mengatur bentuk dan isi otonomi sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Termasuk pengaturan mengenai kecamatan yang ada didalamnya.

Kebutuhan masyarakat pada satu sisi dan peluang kebebasan mengatur urusan pemerintahannya sendiri pada sisi lain, belum dapat dipertemukan karena terkendala tidak adanya dasar hukum yang mengatur mengenai kota-kota kecamatan serta kawasan dalam wilayah kabupaten yang berciri perkotaan skala kecil. Kendala tersebut secara minimal kemudian diharapkan akan dapat diatasi setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Melalui PP tersebut, daerah kabupaten dapat mengambil inisiatif untuk mengelola kawasan perkotaan diwilayahnya secara lebih professional, sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat.

1.2. Model-model Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan “Jatinangor” di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa seluruh wilayah Kecamatan Jatinangor yang mencakup 12 desa, sebagian teritorial Kecamatan Cimanggung (5 desa), satu desa di Kecamatan Tanjungsari serta satu desa di Kecamatan Sukasari telah merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan. Nama yang populer di kalangan masyarakat untuk kawasan perkotaan tersebut yaitu “ **Kawasan Perkotaan Jatinangor**”. Pasal 1 butir ketiga PP Nomor 34

Tahun 2009 menyebutkan bahwa : “ Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”. Mengingat kegiatan pemerintahan bersifat sah dan tertulis, maka cakupan kawasan perkotaan Jatinangor perlu ditetapkan secara resmi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 3 ayat (1) yang berkaitan dengan Pasal 2 huruf (b) PP Nomor 34 tahun 2009 menyatakan bahwa pembentukan kawasan perkotaan yang berbentuk bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan diatur dengan peraturan daerah kabupaten. Oleh karena itu, langkah strategis pertama yang perlu dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam mengelola kawasan perkotaan Jatinangor adalah menetapkan sebuah peraturan daerah tentang pembentukan kawasan perkotaan Jatinangor.

Soal nama kawasan memang masih perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan. Tetapi nama Jatinangor sudah terkenal di seluruh Indonesia karena di lokasi tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan berskala nasional. Presiden, Wakil Presiden dan para menteri kabinet sudah sering berdatangan ke kawasan tersebut untuk menghadiri acara atau meresmikan sesuatu yang berskala nasional.

Kawasan perkotaan semacam itu perlu dikelola oleh sebuah lembaga tersendiri karena cakupan ciri-ciri perkotaannya bersifat lintas-kecamatan. Apabila ciri perkotaannya hanya mencakup satu kota kecamatan, maka pengelolaan kotanya dapat dilakukan oleh camat yang karena jabatannya (*ex-officio*) diangkat sebagai manajer kota. Untuk kepentingan tersebut, camat dapat diberi delegasi wewenang tambahan dari bupati.

Pada Pasal 1 butir no 8 PP Nomor 34 Tahun 2009 dikemukakan bahwa : “ Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola adalah lembaga yang dibentuk dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kawasan Perkotaan”.

Kawasan perkotaan dengan cakupan wilayahnya merupakan bagian dari teritorial beberapa kecamatan yang berdekatan, perlu dikelola secara intensif, baik oleh pemerintah daerah dengan membentuk sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun oleh sebuah Lembaga Pengelola dengan keanggotaannya terdiri kelompok nonpegawai negeri, nonpartisan serta dari kalangan masyarakat dan dunia usaha. Lembaga ini sifatnya non-pemerintah daerah tetapi bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : “ Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten”.

Dari ketentuan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa ada dua model pengelola kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten yakni :

- a) Model pengelolaan oleh Unit pemerintah daerah yang dibentuk khusus untuk mengelola kawasan perkotaan;
- b) Model pengelolaan oleh Lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat non-pemerintah daerah.

Ad.a. Model pengelolaan oleh Unit pemerintah daerah yang dibentuk khusus untuk mengelola kawasan perkotaan

Untuk mengelola kawasan perkotaan yang cakupan wilayahnya meliputi empat kecamatan yang berdekatan seperti telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat membentuk unit pemerintah daerah setara eselon IIIa sebagai sebuah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) guna mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat perkotaan di kawasan tersebut. SKPD ini dapat diberi nama Unit, Satuan atau Kantor Pengelolaan Kawasan Perkotaan "Jatinangor". SKPD ini dibentuk dengan Peraturan Daerah (lihat Pasal 8 ayat 1 PP Nomor 34 Tahun 2009). Pembentukan Peraturan Daerahnya dapat digabung dengan pembentukan SKPD lainnya atau dibuat Peraturan Daerah secara khusus.

Sebagai sebuah SKPD, unit ini mempunyai kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, pembiayaan dan pertanggungjawaban yang setara dengan eselon IIIa lainnya.

Kelebihan dan Kekurangan Model Pengelolaan Kawasan Perkotaan oleh Unit Pemerintah Daerah

Model Pengelolaan Kawasan Perkotaan oleh Unit Pemerintah Daerah memiliki kelebihan dan kekurangan dibanding model lainnya. Kelebihannya yaitu : a) mudah dalam hubungan kerja dengan bupati dan DPRD maupun SKPD lainnya karena juga merupakan sebuah SKPD; b) garis komando dan garis pertanggungjawabannya lebih jelas; c) memudahkan dalam memperoleh anggaran melalui APBD Kabupaten Sumedang.

Adapun kelemahan model ini yaitu: a) sangat birokratis karena diisi oleh PNS yang terikat pada struktur dan prosedur yang kaku; b) kurang demokratis dan kurang melibatkan pemangku kepentingan; c) kurang luwes dalam menggali sumber-sumber pembiayaan di luar dana APBD Kabupaten Sumedang; d) hubungan kerja dalam pelaksanaan pembangunan wilayah dapat berbenturan dengan wewenang camat karena sama-sama eselon IIIa.

Ad.b. Model Pengelolaan Oleh Lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat non-pemerintah daerah

Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2009 memberikan alternatif lain dalam pengelolaan kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kabupaten, di luar pengelolaan oleh sebuah SKPD khusus. Bentuknya adalah Lembaga Pengelola Kawasan “Jatinangor” yang bersifat non-pemerintah daerah. Lembaga ini dibentuk dengan peraturan daerah Kabupaten Sumedang (lihat Pasal 8 ayat 1 PP Nomor 34 Tahun 2009). Model ini dapat dikategorikan sebagai lembaga pemerintahan semu (*quasi government*) atau lembaga daerah non-pemerintah daerah atau yang secara lebih meluas disebut sebagai **Quasi Autonomous Nongovernmental Organization** (QUANGO). Disebut demikian karena lembaga ini menjalankan sebagian fungsi daerah dan diberi anggaran dari APBD tetapi bukan organ pemerintah daerah. Pada tingkat nasional terdapat pula model seperti ini dengan nama lembaga negara non pemerintah misalnya KPU, KPPU, KPK dan lembaga-lembaga lainnya yang sejenis.

Kelebihan dan Kekurangan Model Pengelolaan Kawasan Perkotaan oleh Lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat non-pemerintah daerah.

Sebagai sebuah model baru dalam pengelolaan kawasan perkotaan yang cakupan wilayahnya meliputi beberapa bagian dari kecamatan yang bersandingan, model ini memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya yaitu : a) dalam hal pembiayaan, selain memperoleh dana dari APBD Kabupaten Sumedang, lembaga ini lebih luwes dalam mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pihak swasta; b) lebih luwes dalam proses penyusunan perencanaan karena melibatkan para pemangku kepentingan; c) lebih demokratis.

Adapun kelemahan model ini yaitu : a) hubungan kerja dengan para camat yang masuk dalam kawasan perkotaan akan sulit, apabila para camatnya masih sangat birokratis dan menggunakan paradigma lama; b) dukungan dana dari APBD akan terbatas karena bukan merupakan sebuah SKPD, sehingga skala prioritasnya berada di bawah; c) apabila tidak didukung oleh Sekretariat Lembaga Pengelola yang andal, maka lembaga ini akan mandeg.

Berdasarkan perbandingan kedua model di atas, maka pengelolaan kawasan perkotaan “Jatinangor” nampaknya lebih cocok menggunakan model kedua yakni dikelola oleh **Lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat non-pemerintah daerah.**

Rincian lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan “Jatinangor” yang bersifat non-pemerintah daerah yaitu sebagai berikut.

1.3. Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan “Jatinangor”

1) Pembentukan

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2009, Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan dibentuk dengan peraturan daerah. Sesuai ketentuan yang termuat pada UU Nomor 10 Tahun 2004, penyusunan peraturan daerah didahului dengan naskah akademis yang kemudian dilakukan konsultasi publik. Selanjutnya dibahas secara intensif antara pemerintah daerah dengan DPRD. Melalui proses yang demokratis serta melibatkan para pemangku kepentingan, peraturan daerah tentang pembentukan lembaga pengelolaan kawasan perkotaan akan memperoleh dukungan dari masyarakat.

Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan “Jatinangor” mengikuti ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas. Inisiatif pembentukan peraturan daerah berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya dibahas dengan DPRD Kabupaten Sumedang. Ditetapkan demikian karena yang secara teknis mengetahui dan memahami seluk beluk perkembangan masyarakat dan pemerintahannya adalah pemerintah daerah.

2) Susunan Organisasi

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2009 bahwa anggota lembaga pengelola kawasan perkotaan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang. Untuk pengelola kawasan perkotaan “ Jatinangor” karena skala kotanya belum terlampau besar, maka disarankan pada tahap pertama jumlah pengelolanya cukup lima orang. Pada tahap selanjutnya apabila perkembangan kota sudah semakin maju dan kompleks, jumlah anggota pengelola dapat ditambah menjadi tujuh orang.

Dari lima orang anggota, salah satunya dipilih oleh para anggota menjadi koordinator. Pengelola kawasan perkotaan menjalankan organisasi secara kolektif, sehingga keputusan tertinggi berada pada rapat seluruh anggota, serta tidak dimonopoli oleh koordinator. Kelima orang pengelola kawasan perkotaan tersebut dapat dinamakan dewan, karena sifatnya yang kolegial. Pengaturan mengenai susunan organisasi dan tatakerjanya ditetapkan secara rinci dalam peraturan daerah pembentukan lembaga pengelola kawasan perkotaan.

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2009, keanggotaan Lembaga Perkotaan terdiri atas :

- a) Pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan atau
- b) Unsur masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.

Untuk memenuhi syarat sebagai organisasi nonpemerintah yang bersifat nonpartisan, maka pada Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 34 Tahun 2009 diatur ketentuan bahwa anggota Lembaga Pengelola Perkotaan tidak berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, dan anggota partai politik. Tetapi mengingat orang yang mengerti dan memahami masalah perkotaan di Indonesia jumlahnya tidak banyak, maka ketentuan Pasal 9 ayat (3) kemudian diperlonggar dengan penjelasan Pasal dan ayat tersebut dengan ketentuan bahwa : “ **Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak termasuk pejabat fungsional antara lain peneliti, guru, dosen, widyaiswara dan perencana**”.

Di dalam PP Nomor 34 Tahun 2009 tidak diatur mekanisme pengisian keanggotaan Lembaga Pengelola Perkotaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk merekrut anggota LPP yakni :

- a) Dilakukan penawaran secara terbuka kepada publik melalui media massa dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk kategori keahliannya, waktu kerjanya (*penuhwaktu/fulltime* atau *paruhwaktu/parttime*), syarat domisili, sistem pemberian imbalannya dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan fit and proper test untuk mengetahui kecocokan dan kemampuan calon anggota LPP. Setelah seleksi selesai mereka diangkat dengan Keputusan Bupati Sumedang.
- b) Dipilih melalui suatu “*beauty contest*”, dihadapkan panel para ahli yang terdiri dari ahli perkotaan, ahli pemerintahan serta ahli ekonomi. Calon anggota LPP diminta untuk menyusun visi dan misi. Mekanisme pemilihan ini secara implisit sejalan dengan bunyi Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 34 Tahun 2009.
- c) Ditunjuk langsung oleh bupati, berdasarkan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Masa jabatan anggota LPP adalah 5 (lima) tahun dan dapat **dipilih** kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya. Tetapi di dalam PP Nomor 34 Tahun 2009 tidak diatur mekanisme penggantian antarwaktu apabila ada seorang atau beberapa orang anggota LPP berhalangan tetap (meninggal, sakit permanen, menghilang), pindah tugas ke tempat lain, mengundurkan diri karena berbagai alasan ataupun melakukan pelanggaran ketentuan yang mengikat anggota LPP. Oleh karena itu, disarankan agar mekanisme pengisian anggota LPP, mekanisme kerjanya, mekanisme pengelolaan keuangan, ketentuan masa jabatan dan penggantian antarwaktu sebelum masa jabatannya berakhir serta mekanisme pertanggungjawabannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.


Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pengelola dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh bupati (lihat ketentuan Pasal 10 ayat 1 PP Nomor 34 Tahun 2009). Sekretariat Lembaga Pengelola diisi oleh PNS. Hal ini secara implisit dapat ditangkap dari bunyi

Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 34 Tahun 2009. Mengingat pandangan pegawai negeri sipil masih sangat strukturalis, pertanyaan pertama adalah berapa eselon untuk Sekretaris LPP? Eselonering suatu jabatan sebenarnya dapat diukur dan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya serta kedudukan protokolernya dalam suatu acara. Mengingat fungsi sekretariat LPP bersifat "*back office*" saja, maka eselon sekretaris LPP disarankan IVa. Sebaiknya sekretaris LPP diisi oleh PNS yang memiliki latarbelakang pendidikan mengenai perkotaan dan memahami manajemen, sehingga dapat mengkoordinasikan berbagai masalah yang ditanganinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris LPP perlu dilengkapi paling sedikit 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing memiliki eselon Va. Ketiga sub bagian tersebut yaitu sub bagian yang mengurus ketatausahaan meliputi surat-menyurat, keuangan, dan logistik bagi kepentingan LPP, sub bagian yang mengurus inventarisasi sumberdaya badan usaha swasta dan masyarakat, serta sub bagian yang mengurus aspirasi masyarakat serta informasi kawasan perkotaan.

Secara resmi, struktur organisasi dan eselonering sekretariat LPP ditetapkan oleh menteri dalam negeri dengan persetujuan menteri yang membidangi urusan pemberdayaan aparatur Negara. (Lihat pada Pasal 10 ayat 5 PP Nomor 34 Tahun 2009). Tetapi mengingat sampai saat ini peraturan yang dimaksud belum terbit, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat melakukan terobosan mendahuluinya, sekaligus menjadi ujicoba pelaksanaan PP Nomor 34 Tahun 2009. Melalui ujicoba tersebut akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan PP tersebut, sehingga terbuka peluang untuk memperbaikinya.

Bentuk dan susunan organisasi LPP :Jatinangor" yang disarankan melalui penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan "Jatinangor".

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok LPP sudah diatur pada Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2009 yakni : "mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha swasta". Kata "mengelola" di sini berarti LPP menjalankan fungsi manajemen, yang mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pelaporannya. Kata "peran serta" di sini berarti LPP hanya mengelola berbagai aktivitas masyarakat dalam mengurus kawasan perkotaan yang bersifat sukarela dan volunteer. Sedangkan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetap dikelola oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (3) dikemukakan mengenai fungsi LPP yakni :

- a) Penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan masyarakat;
- b) Penjaringan aspirasi masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan Perkotaan;
- c) Pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;

- d) Pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat, dan
- e) Perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa LPP mempunyai fungsi menggali dan mendayagunakan sumber daya badan usaha swasta dan masyarakat yang ada di kawasan perkotaan, tetapi yang bersifat sukarela. Sebab yang bersifat wajib seperti pajak dan retribusi merupakan kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Peluang untuk menggali potensi partisipasi masyarakat dan dunia usaha masih terbuka lebar sepanjang anggota LPP kreatif. Prinsip dasar partisipasi adalah adanya kesukarelaan, keterlibatan secara emosional serta memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya tersebut. Pada sisi lain, perlu dihindarkan pembebanan yang memaksa, sehingga menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Hal tersebut akan menjadi disinsentif bagi masuknya investor ke wilayah Kabupaten Sumedang.

4) Kewenangan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebuah organisasi baik pemerintah, semipemerintah ataupun swasta, memerlukan kewenangan (*authority*), yakni “kekuasaan yang sah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Oleh karena itu, kewenangan seringkali juga disebut sebagai kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlembagakan (*institutionalized power*).

Di dalam PP Nomor 34 Tahun 2009 tidak diatur secara rinci mengenai kewenangan dari LPP. Hal tersebut dalam implementasinya justru akan menimbulkan masalah besar, karena akan bertabrakan dengan kewenangan yang sudah ada dan dijalankan oleh instansi pemerintah lainnya. Pada prinsipnya, seluruh kewenangan pemerintahan sudah terbagi habis pada unit-unit pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, apabila muncul entitas baru yang ikut menjalankan fungsi pemerintahan, **perlu dilakukan pengaturan ulang** mengenai pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang melekat didalamnya.

Pengaturan secara rinci mengenai kewenangan yang dijalankan oleh LPP, diatur dalam Peraturan Bupati mengenai LPP sebagai tindak lanjut ketentuan yang termuat pada Pasal 13 PP Nomor 34 Tahun 2009.

Kewenangan tersebut mencakup :

- a) Kewenangan untuk memutuskan sesuatu sesuai tugas dan fungsi LPP berkaitan dengan penggalan sumberdaya masyarakat dan badan usaha swasta, misalnya dalam menarik sumbangan dari pihak swasta, mencari sponsor untuk kegiatan dan lain sebagainya.
- b) Kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi tentang kawasan perkotaan;
- c) Kewenangan merumuskan rancangan kebijakan mengenai kawasan perkotaan untuk disampaikan kepada Bupati Sumedang.
- d) Kewenangan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPP, misalnya dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam membangun kawasan perkotaan, pemeliharaan fasilitas dan utilitas kota.

5) Hubungan kerja secara internal

Hubungan kerja secara internal yang dimaksudkan adalah antar anggota LPP serta antara LPP dengan Sekretariat LPP. Hubungan antar anggota LPP bersifat sejajar satu sama lainnya, karena kepemimpinan LPP bersifat kolegial. Kalaupun akan diangkat ketua, posisinya adalah sekedar sebagai “juru bicara”. (*spokeman*). Berbagai keputusan yang bersifat strategis harus diputuskan melalui rapat paripurna. Mekanisme pengambilan keputusan perlu diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Sumedang.

Sekretariat LPP berkedudukan sebagai unsur staf dari LPP, dengan tugas dan fungsi memberikan dukungan administrasi kepada LPP. Oleh karena itu secara teknis operasional, sekretariat LPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada LPP. Sedangkan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Hubungan kerja ini diatur pada Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 34 Tahun 2009.

6) Hubungan Kerja dengan Instansi terkait :

a) Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

LPP “Jatinangor” nantinya dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui peraturan daerah. Meskipun bentuknya adalah lembaga pemerintahan semu, LPP tetap bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Mekanisme pertanggungjawabannya perlu diatur secara rinci dalam peraturan bupati, dengan prinsip dasar bertanggungjawab kepada Bupati Sumedang sebagai pejabat publik yang dipilih dan memperoleh mandat dari rakyat untuk memimpin kabupaten. Hal tersebut juga sudah diatur pada Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2009.

Pada sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPP. Selain karena pembentukannya dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagian sumber pembiayaan LPP juga berasal dari APBD Kabupaten Sumedang.

Pembinaan dan pengendaliannya diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan dari LPP kepada Bupati Sumedang, baik dalam bentuk laporan triwulanan, laporan tahunan maupun laporan lainnya yang berkaitan dengan hal ihwal pengelolaan kawasan perkotaan yang dianggap perlu dilaporkan. Hal tersebut sudah diatur pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP Nomor 34 Tahun 2009.

b) Hubungan Kerja Dengan Kecamatan dan Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan

Kawasan perkotaan “Jatinangor” wilayahnya mencakup lintas empat kecamatan, sehingga hubungan kerja paling intensif adalah dengan pihak pemerintah kecamatan. Dalam hal ini diperlukan pembagian tugas, wewenang dan kewajiban yang jelas antara kecamatan dengan LPP “Jatinangor” agar tidak timbul tumpangtindih, konflik ataupun kekosongan pengurusan, sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat kawasan perkotaan tidak terlayani dengan baik.

Penyelarasan kecamatan dengan LPP “Jatinangor” mencakup :

- a) Jadwal kegiatan yang melibatkan desa dan masyarakat yang sama;
- b) Bentuk dan jenis kegiatan dengan obyek desa dan masyarakat yang sama;
- c) Pihak swasta yang akan diminta partisipasinya;

LPP “Jatinangor” dibentuk bukan untuk mengambil alih sebagian kewenangan ataupun menjadi pesaing kecamatan, melainkan mengisi kekurangan kecamatan dalam mengelola wilayah atau bagian wilayahnya yang berciri perkotaan. Oleh karena itu, LPP “Jatinangor” tidak boleh menjalankan berbagai fungsi pemerintahan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.

7) Sumber pembiayaan

LPP “Jatinangor” dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan tugas mengelola kawasan perkotaan “Jatinangor” sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Kabupaten Sumedang. Sehingga wajar apabila sebagian sumber biaya untuk menjalankan roda lembaga berasal dari APBD Kabupaten Sumedang. Hal tersebut juga sudah ditegaskan pada Pasal 11 PP Nomor 34 Tahun 2009 bahwa : “ Pendanaan Lembaga Pengelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah”.

Besarnya dana APBD Kabupaten Sumedang yang akan diberikan kepada LPP “Jatinangor” akan sangat tergantung pada kesepakatan politik antara Bupati dengan DPRD serta kemampuan LPP “Jatinangor” untuk meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Dari ketentuan Pasal 11 sebagaimana dikemukakan di atas, terbuka peluang bagi LPP “Jatinangor” untuk mencari sumber-sumber lain di luar dana dari APBD Kabupaten Sumedang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.. LPP jelas tidak memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi, karena LPP bukan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk hal tersebut. Oleh karena itu harus ada pembatasan yang jelas mengenai sumber dana yang akan diberikan kepada LPP “Jatinangor”.

Semangat yang nampak dari PP Nomor 34 Tahun 2009 adalah agar LPP lebih banyak menggalang dana dari nonpemerintah melalui partisipasi masyarakat maupun pihak perusahaan swasta. Beberapa potensi yang dapat digarap LPP “Jatinangor” antara lain dari:

- 1) Dana CSR (*corporate social responsibility*) dari berbagai perusahaan yang ada di kawasan perkotaan;
- 2) Iuran warga kawasan perkotaan untuk kepentingan kebersihan dan keindahan kota;
- 3) Sponsor dari perusahaan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan memperindah kota;
- 4) Sumbangan dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat.

Jatinangor, Mei 2009

SWS

